



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 234-K/PM.I-02/AD/XII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Zulkarnain.
Pangkat/NRP	: Kopda/31020481251080.
Jabatan	: Tabak Cuk 1 Ru Morri Ton Kipan C.
Kesatuan	: Yonif 123/RW.
Tempat, tanggal lahir	: Sei Rampak Kab. Serdang Bedagai, 30 Oktober 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan C Yonif 123/RW Gunung Tua Kab. Paluta.

Hal 1 dari 14 hal Putusan No : 234-K/PMI.02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/63/XI/2017 tanggal 20 November 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/186/AD/K/I-02/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/234/PM.I-02/AD/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/235/PM.I-02/AD/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/186/AD/K/I-02/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Hal 2 dari 14 hal Putusan No : 234-K/PMI.02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Dipecah dari dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar daftar Absensi personil Kopda Zulkarnain NRP 31020481251080 Tabak Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan C Yonif 123/RW periode bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personil Nomor : SKP/19/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang keterangan Desersi.Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer berdasarkan dengan surat jawaban/ relas dari Danyonif 123/RW Nomor : B/25/II/2018 tanggal 6 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 123/RW Nomor : B/25/II/2018 tanggal 6 Februari 2018, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Zulkarnain, Kopda NRP 31020481251080 Tabak Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan C Yonif 123/RW, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/186/AD/K/I-02/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal sebelas bulan September tahun 2000 tujuh belas sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-23 / A-23 / IX / 2017 / Idik tanggal 11 September 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 di Yonif 123/RW Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 3 dari 14 hal Putusan No : 234-K/PMI.02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 123/RW berpangkat Kopda dengan Jabatan sebagai Tabak Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan C Yonif 123/RW NRP 31020481251080.
2. Bahwa Saksi-1 (Sertu Y. Ginting) dan Saksi-2 (Sertu Hartono Pinim) mengetahui Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2017 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW karena ada permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan istrinya.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-23 / A-23 / IX / 2017/ Idik tanggal 11 September 2017 secara berturut-turut selama ± 38 (tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 123/RW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Y. Ginting.
Pangkat/NRP : Sertu/21080601341287.
Jabatan : Dansi/Batiasi Siintelpur Kompi Markas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Yonif 123/RW.

Tempat, tanggal lahir : P. Siantar, 18 Desember 1987

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 123/RW Kota Pandang Sidempuan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di kesatuan Yonif 123/RW dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 12 Agustus 2017 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW pada saat pengecekan personil pelaksanaan apel pagi di lapangan Apel Yonif 123/RW s.d sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 123/RW.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Tidak hadir Tanpa Izin (THTI) yang sah dari Danyonif 123/RW karena Terdakwa ada permasalahan dengan istrinya.
4. Bahwa pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berkoordinasi dengan pihak keluarga, namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuannya.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan Tidak Hadir tanpa ijin (THTI) yang sah dari Danyonif 123/RW Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 123/RW tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hartono Pinim.

Hal 5 dari 14 hal Putusan No : 234-K/PMI.02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Sertu/21100244330288.
Pangkat/grade :
Jabatan : Bamin Kipan C.
Kesatuan : Yonif 123/RW.
Tempat, tanggal lahir : Kota Cane (Aceh), 6 Februari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 123/RW Gunung Tua Kab. Paluta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 semenjak masuk organik Kompi Senapan C Yonif 123/RW Gunung Tua dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2017 Terdakwa melakukan Tidak hadir Tanpa izin (THTI) yang sah dari Danyonif 123/RW yang diambil oleh Bamin Kipan C Yonif 123/KC (Sertu Hartono Pidim) s.d sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 123/RW.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Tidak hadir Tanpa Izin (THTI) yang sah dari Danyonif 123/RW karena Terdakwa ada permasalahan dengan istrinya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang sah dari Danyonif 123/RW karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun kepada Kesatuannya.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.

Hal 6 dari 14 hal Putusan No : 234-K/PMI.02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa selama melakukan Tidak Hadir tanpa ijin (THTI) yang sah dari Danyonif 123/RW Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 123/RW tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 5 (lima) kali dan dengan surat jawaban/relas dari Dandempom I/5 Nomor : B/126/IX/2017 tanggal 8 September 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar daftar Absensi personil Kopda Zulkarnain NRP 31020481251080 Tabak Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan C Yonif 123/RW periode bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personil Nomor : SKP/19/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang keterangan Desersi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinias di Yonif 123/RW berpangkat Kopda dengan Jabatan sebagai Tabak Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan C Yonif 123/RW NRP 31020481251080.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Y. Ginting) dan Saksi-2 (Sertu Hartono Pinim) mengetahui Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2017 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW karena ada permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan istrinya.

4. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-23 / A-23 / IX / 2017/ Idik tanggal 11 September 2017 secara berturut-turut selama ± 38 (tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 7 dari 14 hal Putusan No : 234-K/PMI.02/AD/XII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa orang selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 123/RW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 123/RW berpangkat Kopda dengan Jabatan sebagai Tabak Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan C Yonif 123/RW NRP 31020481251080.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/186/AD/K/I-02/XII/2017 tanggal 5 Desember 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Sertu Y. Ginting) dan Saksi-2 (Sertu Hartono Pinim) mengetahui Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2017 telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW karena ada permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan istrinya.
3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal 9 dari 14 hal Putusan No : 234-K/PMI.02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 123/RW, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif 123/RW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 123/RW sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-23 / A-23 / IX / 2017/ Idik tanggal 11 September 2017 secara berturut-turut selama ± 38 (tiga puluh delapan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 10 dari 14 hal Putusan No : 234-K/PMI.02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pada tingkat pertama tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Hal 11 dari 14 hal Putusan No : 234-K/PMI.02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 1 (satu) lembar daftar Absensi personil Kopda Zulkarnain NRP 31020481251080 Tabak Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan C Yonif 123/RW periode bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personil Nomor : SKP/19/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang keterangan Desersi.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zulkarnain, Kopda NRP 31020481251080, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Hal 12 dari 14 hal Putusan No : 234-K/PMI.02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- a. 1 (satu) lembar daftar Absensi personel Kopda Zulkarnain NRP 31020481251080 Tabak Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan C Yonif 123/RW periode bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personel Nomor : SKP/19/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang keterangan Desersi.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 serta Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mustofa, S.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

ttd

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota-II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Hal 13 dari 14 hal Putusan No : 234-K/PMI.02/AD/XII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 14 dari 14 hal Putusan No : 234-K/PMI.02/AD/XII/2017